



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mawar No. 12 Telp (0382) 21190
MAUMERE - NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 421.9 / 36 / PPO / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN ST. AGUSTINUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIKKA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain **ST.AGUSTINUS** dari : **AGUSTINUS BANI** selaku Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain St. Agustinus tanggal : 23 April 2012, Nomor :01 /St. Agustinus / 2012 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : 1 Bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraannya.
- 2 Bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : St. Agustinus
- Alamat : Jln. Pancasila / Lorong Lorena
- Kelurahan : Kota Baru
- Kecamatan : Alok Timur
- Kabupaten : Sikka
- Pemimpin/ Penanggungjawab : Agustinus Bani
- Penyelenggara : Agustinus Bani
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut berlaku mulai tanggal 04 Juni 2012,
- Ketiga : Pemegang izin ini :
- 1 Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain St. Agustinus tersebut dengan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2 Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 04 Juni 2012



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sikka

YOHANES RANA, S.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 195905051984031010